



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 723 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH  
TAMIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Tahun 2024;
5. Keputusan Datok Penghulu Kampung Bukit Tempurung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Tahun 2024;
6. Keputusan Datok Penghulu Kampung Seuneubok Cantek Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Datok Penghulu Kampung Simpang Lhee Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Datok Penghulu Kampung Masjid Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Masjid Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Tahun 2024;
9. Keputusan Datok Penghulu Kampung Benua Raja Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : **Menetapkan dan mengangkat :**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Budia Fatmawati	Sekretaris	Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
2	Abid Muhammad Fawwaz Lubis	Staf	Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
3	Muhammad Yunus	Staf	Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed
4	Eka Fitriani	Sekretaris	Desa Simpang Lhee Kecamatan Manyak Payed
5	Muhammad Talal	Sekretaris	Desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed
6	Jajang Sunarya	Staf	Desa Benua Raja Kecamatan Rantau
7	Salmiah Ansary	Staf	Desa Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 12 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi & Hubungan Masyarakat

Jonni Norman Al Qafur

